

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penunjukan Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Kawasan Hutan Lindung.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penunjukan Nagari Taratak Sungai Lundang sebagai kawasan hutan lindung dengan SK menteri Kehutanan Nomor: SK.35/Menhut-II/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/KPTS-II/1999 Tanggal 15 Juni 1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera Barat Seluas 2.6000.286 Hektar Merupakan kawasan ulayat dan pemukiman masyarakat. Sehingga penunjukan Nagari Taratak Sungai Lundang sebagai kawasan hutan lindung mendapat penolakan dari masyarakat. Penunjukan Nagari Taratak Sungai Lundang sebagai kawasan hutan lindung Ini mengisyaratkan tidak adanya penghormatan negara terhadap hak yang dimiliki oleh masyarakat secara turun temurun. Padahal masyarakat Nagari Taratak Sungai Lundang telah hidup dan berkembang dari generasi ke generasi. Penataan batas pernah dilakukan tahun 2001 namun tidak selesai dilakukan karena mendapat penolakan dari masyarakat sehingga data berita acara penataan batas tidak dikirim pada kementerian kehutanan.

2. Upaya Pemerintah Nagari Taratak Sungai Lundang Terhadap Penunjukan Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Kawasan Hutan Lindung.

Nagari Taratak Sungai Lundang yang ditunjuk sebagai kawasan hutan lindung termasuk didalamnya tempat pemukiman masyarakat, sekolah, tempat ibadah, sawah, ladang serta kebun masyarakat. Masyarakat nagari taratak sungai lundang yang kehidupannya melalui pertanian, baik sawah, berladang maupun berkebun dalam kawasan ulayat masing-masing ulayat masyarakat. Pemerintahan Nagari Taratak Sungai Lundang menolak hutan lindung di kawasan ulayat dan pemukiman masyarakat Nagari Taratak Sungai Lundang. Penolakan ini disampaikan secara tertulis dengan Nomor surat: 14047/WN-TSL/IV-2015 kepada Bupati Kabupaten Pesisir Selatan. Penolakan yang dilakukan pemerintahan nagari kepada Bupati Pesisir Selatan kurang tepat. Seharusnya penolakan tersebut dikirimkan kepada pejabat yang mengeluarkan SK penunjukan Nagari Taratak sebagai Hutan Lindung, yakni Menteri Kehutanan. Selain itu masyarakat menginginkan pengakuan dari kementerian Kehutanan untuk mendapatkan pengelolaan Hutan Nagari. Dengan mendapat hak pengelolaan hutan ngari, masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan berpotensi sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

B. Saran

1. Pemerintah harus cepat melakukan proses pengukuhan kawasan hutan di Nagari Taratak Sungai Lundang supaya jelas status hukum dan fungsi kawasan hutan.
2. Dalam penetapan suatu wilayah sebagai kawasan hutan pemerintah harus memperhatikan hak masyarakat. Pemerintah pusat dan

pemerintah daerah harus melakukan identifikasi dan inventarisasi wilayah masyarakat hukum adat.

3. Memberikan hak pengelolaan hutan nagari pada Nagari Taratak Sungai Lundang karena masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan berpotensi sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

